



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 627 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 954 TAHUN 2025
TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN
PENDIDIKAN SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh tim perhitungan satuan biaya pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian besaran satuan biaya pendidikan pada satuan pendidikan swasta jenjang pendidikan sekolah luar biasa, sehingga Keputusan Gubernur Nomor 954 Tahun 2025 tentang Satuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 954 Tahun 2025 tentang Satuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4008);
5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Swasta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 54004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 954 TAHUN 2025 TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA.**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 954 Tahun 2025 tentang Satuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2026

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 627 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 954 TAHUN 2025 TENTANG
SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PADA
SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

BESARAN SATUAN BIAYA PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SWASTA

No.	Jenjang Pendidikan	Besaran Satuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta Per Peserta Didik Per Bulan (Rp)	Besaran Satuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta Per Peserta Didik Per Tahun (Rp)
1	SD	523.000	6.276.000
2	SMP	1.062.000	12.744.000
3	SMA	1.264.000	15.168.000
4	SMK	1.287.000	15.444.000
5	SLB	1.401.000	16.812.000

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG